

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

http://disdukcapil.probolinggokab.go.id/

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (Akibat Kendala Teknis)

No. SK:

## Persyaratan

1. sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

http://disdukcapil.probolinggokab.go.id/

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Mengisi dan menandatangai formulir serta menyerahkan persyaratan permohonan surat keterangan tempat tinggal orang asing
- 2. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan kelengkapan persyaratan kemudian melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
- 3. Memverifikasi permohonan
- 4. TTE permohonan
- 5. Mencetak permohonan yang telah TTE
- 6. Menerima dokumen permohonan tercetak

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

http://disdukcapil.probolinggokab.go.id/

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas

## Pengaduan Layanan

WHATSAPP 081377703600